

TERORISME DALAM TINJAUAN NILAI-NILAI PANCASILA**Hana Faridah**Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
hanafaridah1006@gmail.com***Abstrak***

Masyarakat perlu mengetahui bahwa terorisme bukanlah hal baru dalam kehidupan sosial maupun politik. Menurut sejarah meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern. Studi ini mengaplikasikan pendekatan sosial politik dalam dua analisis. Analisis pertama mencoba melakukan identifikasi faktor apa yang menyebabkan terjadinya aksi terorisme. Analisis kedua mencoba melakukan identifikasi penarapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi terorisme. Hasil dari analisis tersebut yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya aksi terorisme yaitu pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-3 secara komprehensif, mereka cenderung mengagungkan ideologinya dengan cara menebar teror.

Kata kunci: *Ideologi, Pancasila, Terorisme.*

Abstract

People need to know that terrorism is not a new thing in social and political life. According to history, although the terms Terror and Terrorism only became popular in the 18th century, the phenomenon they are addressing is not new. Its development began in the form of religious fanaticism which later turned into murder, whether carried out individually or by a group against rulers who were considered tyrants. The murder of this individual can already be said to be a pure form of Terrorism with reference to the history of modern Terrorism. This study applies a socio-political approach in two analyses. The first analysis tries to identify what factors cause acts of terrorism. The second analysis tries to identify the application of Pancasila values in the face of terrorism. The results of the analysis are the factors that cause acts of terrorism, namely terrorist actors in Indonesia are actually not able to understand and apply the values of Pancasila, especially the 1st principle, the 2nd principle, and the 3rd principle comprehensively, they tend to glorify their ideology. by spreading terror.

Keywords: *Ideology, Pancasila, Terrorism.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dibentuk dari berbagai etnis, suku bangsa yang memiliki beragam bahasa, agama dan budaya. Negara ini memiliki suku asli atau suku pribumi yang menghuni tanah leluhurnya sejak dahulu kala. Adapun suku-suku itu adalah suku Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Selain itu ada juga suku bangsa pendatang seperti Arab, Tionghoa, India, Pakistani, dan lain sebagainya. Tentu perbedaan ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang multi-kultur dan disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala keberagaman yang ada perlu proses dan perdebatan yang panjang dalam sejarah pendirian Negara Indonesia ini.

Soekarno adalah Presiden pertama yang telah berjasa besar dalam mendirikan bangsa yang multi ras, agama, dan budaya ini. Beliau merupakan sosok yang luar biasa karena dengan segala intelektualitas dan permenungannya telah meletakkan Negara Indonesia di atas dasar Pancasila. Dalam sidang BPUPKI 1945 Soekarno memimpikan terwujudnya “Indonesia bagi semua”, maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia yang sama. Di dalam Pancasila, yang di jiwai semangat gotong royong, segala perbedaan sosial dilebur. Maka dari sinilah Pancasila merupakan landasan yang ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bermasyarakat.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan terror terhadap sekelompok masyarakat. Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk dengan tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang sering kali merupakan warga sipil. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan terorisme yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi dan oleh karena itu para pelaku terorisme layak mendapat pembalasan yang kejam.

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Isu terorisme di Indonesia khususnya menjadi perhatian dunia karena adanya anomali di mana Indonesia adalah negara dengan populasi muslim paling banyak di dunia namun masyarakat Indonesia memilih untuk mengutuk serangan teroris tersebut.

Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah tindak pidana terorisme. Sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-

Undang nomor 15 tahun 2003. Judul perpu atau Undang-Undang tersebut adalah pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kasus terakhir di Indonesia, Organisasi Keagamaan Pelajar Intra Sekolah seperti Rohis (Kerohanian Islam Pelajar) terindikasi disusupi oleh Gerakan Hizbut-Tahrir. Padahal Hizbut-Tahrir di Indonesia telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena berafiliasi dengan terorisme berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014.

Masyarakat perlu mengetahui bahwa terorisme bukanlah hal baru dalam kehidupan sosial maupun politik. Menurut sejarah meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern.

Berangkat dari permasalahan diatas, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan apa faktor penyebab terjadinya aksi terorisme? dan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi terorisme?

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terorisme

Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional, sering disebut dengan “empat pilar kebangsaan”, Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia sebagai perekat bangsa, fondasi negara, dan ideologi negara. Keistimewaan Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila, yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, dimana hanya Indonesia pemilik Pancasila, dan itulah keistimewaan dan keunikan bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. setiap upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain selain Pancasila adalah perbuatan yang mengingkari terbentuknya Indonesia sebagai negara bangsa, dan untuk itu harus disingkirkan dari bumi Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa Pancasila telah mengalami berbagai ancaman dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, namun sampai saat ini Pancasila masih berdiri kokoh sebagai dasar negara dan ideologi negara. dalam perspektif historis, upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain telah ada sejak zaman dulu, dimana terdapat upaya menanggalkan Pancasila dengan ideologi sosialisme komunisme (PKI) dan ideologi agama (DI/TII).

Saat ini, Pancasila juga tengah menghadapi ancaman serius dimana terdapat beberapa Ormas Anti Pancasila sedang menginginkan Pancasila diganti dengan ideologi lain, NKRI ingin dirubah menjadi negara khilafah, Pancasila dianggap sebagai kafir, serta penganut Pancasila sebagai thogut. Mendefinisikan terorisme tidak mudah dan akan membawa kita kepada diskusi istilah dan pengertian yang tiada habisnya. Namun, dalam rangka melakukan usaha pencegahan tindakan terorisme tersebut, mau tidak mau harus berangkat dari

pembuatan definisi. Kalau tahapan ini tidak dilakukan, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Terorisme dalam kaitan ini diartikan sebagai, tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai.

Teror yang berarti sebuah ancaman harus dihancurkan, karena berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Ideologi teroris itu terus yang justru membuat umat manusia Indonesia semakin goyah. Teroris merupakan musuh bersama kemanusiaan, karena tindakan mereka yang membuat orang lain tidak aman, tidak nyaman, selalu diselimuti rasa ketakutan dan mengacaukan sistem sosial, dan hukum yang sudah mapan dianut bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia sejatinya harus mampu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam di Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini tentunya, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila adalah petunjuk, pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami nilai-nilai Pancasila secara komprehensif, mereka cenderung mengagungkan ideologinya dengan cara menebarkan teror. Cara teror atau kekerasan itulah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia.

Persoalan munculnya terorisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang sesungguhnya mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Pancasila tidak pernah diamalkan secara praksis sehingga menumbuhkan suburkan terorisme. Kalau bangsa Indonesia ini mampu memahami secara komprehensif nilai-nilai Pancasila, maka tidak mungkin tercipta terorisme. Pancasila adalah penyelamat dan pemersatu bangsa Indonesia. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya aksi terorisme:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membuat resah orang untuk melakukan apa saja, seperti membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya. Karena itu, pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya.

2. Faktor sosial

Sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

3. Faktor Ideologi

Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki.

Selain itu, Adanya aksi terorisme membuat tatanan kehidupan masyarakat terutama di Indonesia menjadi terganggu. Masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman. Sementara itu, terorisme terjadi karena adanya beberapa aspek yang meliputi:

1. adanya konflik etnis dari masyarakat yang multikultural;
2. adanya konflik agama baik itu yang terjadi sesama agama maupun antar agama;
3. adanya konflik ideologis karena dalam beberapa kelompok tidak mau menerima ideologi yang ada di negaranya; dan
4. adanya indikator kemiskinan menjadikan seseorang nekat melakukan aksi terorisme.

Diperlukan adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tentang terorisme ini, baik itu upaya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Aksi terorisme dikhawatirkan akan menjalar pada generasi muda bangsa. Untuk menciptakan generasi muda anti terorisme diperlukan penerapan Pendidikan Pancasila sejak usia dini. Dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Pendidikan Pancasila perlu dipelajari, dihayati, dan diterapkan bagi para generasi muda agar tidak terjerumus dalam aksi terorisme. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai penerapan Pendidikan Pancasila untuk menciptakan generasi anti terorisme.

Apabila tidak ada upaya yang nyata untuk menghilangkan terorisme, maka tindakan terorisme akan semakin meningkat dan akan menimbulkan dampak yang luar biasa dalam suatu negara. Dampak tersebut dapat berupa rusaknya sendi-sendi politik dalam suatu negara. Selain berdampak pada tatanan perpolitika, aksi terorisme juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi tertekan, merasa tidak aman dan merasa khawatir. Selain mengganggu psikis dari masyarakat, terorisme juga mengganggu kehidupan ekonomi serta mengikis nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Terorisme yang mengatasnamakan agama dalam menjalankan aksinya akan membuat agama menjadi bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menghadapi Aksi Terorisme

Dalam sejarah panjang Indonesia, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar kebangsaan yang disepakati sebagai pengikat dan perekat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia yang multikultural. Bangsa Indonesia juga memiliki pandangan hidup, filsafat hidup, dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila yang dibentuk berdasarkan suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada diri bangsa Indonesia sendiri.¹⁹ Norma-norma dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna:
 - a. Dasar kehidupan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Jaminan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan;
 - c. Toleransi antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan;
 - d. Hak dan kebebasan mengembangkan agama dan kepercayaan, tanpa melanggar kebebasan yang lain.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna:
 - a. Pengakuan negara terhadap hak tiap bangsa menentukan nasibnya sendiri;
 - b. Perlakuan tiap manusia secara adil, sama, dan sederajat;
 - c. Jaminan negara terhadap hukum dan pemerintah secara sama, dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
3. Persatuan Indonesia, bermakna:
 - a. Perlindungan negara terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. Peran negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan;

- c. Pengakuan negara terhadap Bineka Tunggal Ika.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bermakna:
 - a. Kedaulatan di tangan rakyat;
 - b. Keputusan dengan asas musyawarah mufakat, dengan pengecualian suara terbanyak jika tidak tercapai mufakat;
 - c. Negara berdasar atas hukum (rechstaat), bukan kekuasaan belaka (machstaat);
 - d. NKRI berdasarkan konstitusi tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna:
 - a. Perekonomian disusun dengan asas demokrasi ekonomi;
 - b. Penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. Kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat;
 - d. Perlakuan adil terhadap setiap orang Indonesia di segala bidang;
 - e. Hak pendidikan bagi setiap warga negara. Terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Aksi terorisme dan bom bunuh diri melanggar toleransi umat beragama yang hancur karena paham ideologi teroris sendiri. Oleh karena itu, pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk memahami Ketuhanan dalam Kebudayaan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila adalah petunjuk, pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai pancasila, khususnya sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-3 secara komprehensif, mereka cenderung mengagungkan ideologinya dengan cara menebar teror.

Cara terror atau kekerasan itulah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia. Persoalan munculnya terorisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Eksistensi manusia harus berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai pancasila yang pada nantinya akan membawa kedamaian, ketenteraman, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia, dengan tujuan agar Tuhan pun mencintai manusia.

Jika sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme.

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela menghina atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama. Saling mencintai sesama manusia.

Sila ketiga, upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan

menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia.

Dengan demikian, di tengah merebaknya tindakan terorisme dan radikalisme, pemerintah dan kepolisian harus bisa mencegah pelaku bomm bunuh diri. Karena itu, pada saat ini bangsa Indonesia harus banyak melakukan banyak sosialisasi serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila, menumbuhkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia harus dijadikan sebagai jalan memutus mata rantai aksi terorisme.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya aksi terorisme yaitu pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai pancasila, khususnya sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-3 secara komprehensif, mereka cenderung mengagungkan ideologinya dengan cara menebar teror. Cara terror atau kekerasan itulah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia. Persoalan munculnya terorisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme.
2. Salah satu cara mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam mencegah aksi terorisme yaitu jika sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Doyle, Paul Johnson. (1986). "Teori Sosiologi Klasik Dan Modern". Jakarta: Gramedia.
- Kansil, CST. (2006). "Modul Pancasila dan Kewarganegaraan". Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Latif, Yuddy. (2011). "Negara Paripurna". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- MS. Kaelan. (1996). "Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan". Yogyakarta: Paradigma.
- MS. Kaelan. (2004). "Pendidikan Pancasila". Yogyakarta : Paradigma.
- Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. (2006). "Etika Berwarga Negara". Jakarta: Salemba Empat.
- Garang, J.Prisma. (1985). "Pilihan Artikel Prisma". Jakarta: Artikel Prisma.
- Nashir, Haedar. (1983). "Proses Integrasi Dan Konflik Dalam Hubungan Antar Pemeluk Agama. Kasus Dikelurahan Babakan Bandung". Sintesis, Vol 1 No.1: pp. 223-224.
- Purwanto, Hari. (1988). "Integrasi Nasional Dan Kasus Banyuwangi: Perilaku Dan Sikap Politik Di era Redormai". Wacana Antropologi, Vol 2 No 3: pp 256-257.
- Gurr, Ted Robert dan Barbara Harf. (1994). "*Ethnic Conflict in World Politics*". Colorado: Westview Press.
- Suseno, Frans Magnis. (2007). "Berebut Jiwa Bangsa" Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya. (1979). "Pengamalan Pancasila". Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- . (1961). Capital Accumulation and Economic Growth. In The Theory of Capital, edited by F. A. Lutz, Hague, D. C. London: McMillan.
- Kapp, Karl William. (1963). The Social Cost of Business Enterprise. Nottingham, UK: Spokesman Book.
- . (1970). "Environmental Disruption and Social Cost: A Challenge to Economics". Kyklos, Volume 23 (Number 4):pp. 833-848.
- Pradana, Rizky. (2021) "Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3 No 2: pp. 140-141.
- Satriawan, Iwan. (2019). "Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas". Jurnal Surya Masyarakat, Vol 1 No 2: pp. 101-103.
- Danim, Sudarwin. (2013). "Menjadi Peneliti Kualitatif". Jakarta : Pustaka Setia.
- Subagyo, Agus. (2014), Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa Kedokteran. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Subagyo, Agus. (2015). "Bela Negara Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarbaini, Syahril. (2003). "Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi". Jakarta: Ghalia.